



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2023

BARANTIN. OTK.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KARANTINA INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (2) Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Pasal 2

Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- d. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Badan Karantina Indonesia terdiri atas:

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputy Bidang Karantina Hewan;
- c. Deputy Bidang Karantina Ikan;
- d. Deputy Bidang Karantina Tumbuhan;
- e. Inspektorat;
- f. Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan
- g. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Karantina Indonesia;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- b. Biro Umum dan Keuangan;
- c. Biro Perencanaan dan Kerja Sama; dan
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penilaian kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 11

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Biro Umum dan Keuangan

Pasal 12

Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, rumah tangga, protokol, dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran, dan pengelolaan laporan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pimpinan;
- e. pelaksanaan urusan protokol;
- f. pelaksanaan urusan arsip;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga, Protokol, dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Rumah Tangga, Protokol, dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan tata usaha Pimpinan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rumah Tangga, Protokol, dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan protokol; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 17

Bagian Rumah Tangga, Protokol, dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Tata Usaha Kepala;

- d. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Karantina Hewan;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Karantina Ikan;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Karantina Tumbuhan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan protokol.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga kepala.
- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Sekretariat Utama.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Deputi Bidang Karantina Hewan.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Karantina Ikan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Deputi Bidang Karantina Ikan.
- (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.

Pasal 19

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 22

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kinerja, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Karantina Indonesia;
- b. pengelolaan kinerja;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 24

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 25

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- e. pelaksanaan pemberitaan media cetak dan elektronik;
- f. pelaksanaan layanan informasi publik; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 27

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Deputi Bidang Karantina Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Deputi Bidang Karantina Hewan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 29

Deputi Bidang Karantina Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Bidang Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang karantina hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 31

Deputi Bidang Karantina Hewan terdiri atas:

- a. Direktorat Standar Karantina Hewan;
- b. Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan; dan
- c. Direktorat Tindakan Karantina Hewan.

Bagian Ketiga
Direktorat Standar Karantina Hewan

Pasal 32

Direktorat Standar Karantina Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina hewan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Standar Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina hewan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina hewan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina hewan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 34

Direktorat Standar Karantina Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan

Pasal 35

Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan risiko karantina hewan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, maka Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina hewan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina hewan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 37

Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Direktorat Tindakan Karantina Hewan

Pasal 38

Direktorat Tindakan Karantina Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tindakan karantina hewan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktorat Tindakan Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tindakan karantina hewan, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, satwa liar, dan satwa langka yang

- dimasukkan ke dalam, tersebarinya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tindakan karantina hewan, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, satwa liar, dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarinya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tindakan karantina hewan, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, satwa liar, dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarinya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 40

Direktorat Tindakan Karantina Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Deputi Bidang Karantina Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Deputi Bidang Karantina Ikan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 42

Deputi Bidang Karantina Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina ikan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Deputi Bidang Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang karantina ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina ikan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina ikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

Deputi Bidang Karantina Ikan terdiri atas:

- a. Direktorat Standar Karantina Ikan;
- b. Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan; dan
- c. Direktorat Tindakan Karantina Ikan.

Bagian Ketiga
Direktorat Standar Karantina Ikan

Pasal 45

Direktorat Standar Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina ikan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Standar Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina ikan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina ikan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 47

Direktorat Standar Karantina Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan

Pasal 48

Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan risiko karantina ikan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina ikan;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina ikan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 50

Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Tindakan Karantina Ikan

Pasal 51

Direktorat Tindakan Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tindakan karantina ikan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Tindakan Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tindakan karantina ikan, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau ikan dilindungi yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tindakan karantina ikan, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau ikan dilindungi yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tindakan karantina ikan, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau ikan dilindungi yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 53

Direktorat Tindakan Karantina Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Deputi Bidang Karantina Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 55

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina tumbuhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 57

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan terdiri atas:

- a. Direktorat Standar Karantina Tumbuhan;
- b. Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan; dan
- c. Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan.

Bagian Ketiga
Direktorat Standar Karantina Tumbuhan

Pasal 58

Direktorat Standar Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina tumbuhan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Standar Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina tumbuhan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina tumbuhan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina tumbuhan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 60

Direktorat Standar Karantina Tumbuhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan

Pasal 61

Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan risiko karantina tumbuhan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, maka Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina tumbuhan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina tumbuhan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis risiko, ketertelusuran dan pemantauan karantina tumbuhan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 63

Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan

Pasal 64

Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan dan/atau

- pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan liar, dan tumbuhan langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan liar, dan tumbuhan langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan liar, dan tumbuhan langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 66

Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII INSPEKTORAT

Pasal 67

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 68

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Karantina Indonesia;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Pasal 70

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Inspektorat.

BAB VIII

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KARANTINA HEWAN,
IKAN, DAN TUMBUHAN

Pasal 72

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 73

Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan tata kelola data dan informasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data;
- c. pelaksanaan pengembangan pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi dan sistem pelayanan elektronik;
- d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 75

Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

BAB IX

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

Pasal 77

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 78

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program pengembangan kompetensi dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, penjaminan mutu, dan pembinaan alumni peserta pelatihan jabatan fungsional di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- c. penyusunan panduan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pembinaan jabatan fungsional di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- d. perencanaan kebutuhan, penyelenggaraan uji kompetensi, penilaian kinerja, sosialisasi, dan informasi jabatan fungsional di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- e. pengembangan kompetensi, asistensi pembinaan, dan pengelolaan organisasi profesi jabatan fungsional di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- f. pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan; dan
- g. penyusunan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Pasal 80

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 81

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

BAB X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 82

Di lingkungan Badan Karantina Indonesia dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 85

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 86

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Karantina Indonesia mengoordinasikan instansi pemerintah lainnya dan pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 88

Kepala Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 89

- (1) Badan Karantina Indonesia harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Pasal 90

Badan Karantina Indonesia harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Pasal 91

Setiap unsur di lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

Badan Karantina Indonesia sendiri, maupun dalam hubungan antarlembagaan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 92

Kepala Badan Karantina Indonesia menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Karantina secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 93

Setiap unsur dalam lingkungan Badan Karantina Indonesia harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XIII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 96

- (1) Kepala Badan Karantina Indonesia merupakan jabatan pimpinan tinggi utama atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Direktur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 97

- (1) Kepala Badan Karantina Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan Karantina Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional ahli madya ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 98

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

- (1) Kepala Badan Karantina Indonesia ditetapkan sebagai pengguna anggaran.
- (2) Kepala Badan Karantina Indonesia selaku pengguna anggaran dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Badan Karantina Indonesia ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 101

Bagan organisasi Badan Karantina Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang melaksanakan:

- a. perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan

tempat pengeluaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan kerja sama dengan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


ASEP N. MULYANA


LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KARANTINA INDONESIA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KARANTINA INDONESIA




















KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

tttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN